

PENANGGULANGAN KEJAHATAN *PEDOPHILIA* DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIKIH JINAYAH

Sumardi Efendi

STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Email: sumardi.efendi5@gmail.com

Abstrak

Pedophilia merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual dimana orang dewasa mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dengan anak-anak pra pubertas (menjelang masa remaja). Pada dasarnya, *pedophilia* juga menyangkut pilihan akan kondisi kejiwaan seseorang, oleh karena itu *pedophilia* tidak dapat dengan mudah dipatok sebagai sebuah kelainan, melainkan kejahatan sosial yang berujung pada tindak pidana. Pelaku seksual terhadap anak dibawah umur umumnya paling suka pada wanita umur 8-10 tahun, sedangkan pada laki-laki umur 11-13 tahun. Jadi *pedofil* itu mayoritas atau aktifitasnya lebih ke arah *molestation* (penganiayaan). Pedofil itu 70% tidak sendiri, dia akan gabung dengan gangguan penyimpangan seksual yang lain, yang paling sering berbarengan dengan *sadistic sexual*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penanggulangan kejahatan *pedophilia* dalam hukum positif dan hukum Islam/fikih jinayah dan bagaimana upaya pencegahan kejahatan *pedophilia*.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, dengan sifat penelitian *analitik-komparatif* yaitu sebuah metode dengan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu permasalahan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum. Hasil analisis konsep tersebut lantas dibandingkan dengan norma yang ada dalam hukum Islam/fikih jinayah.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kejahatan *pedophilia* ini tidak cukup hanya dilihat sebagai perilaku abnormal/penyimpangan seksual semata, akan tetapi ini adalah suatu kejahatan yang sudah termasuk kejahatan *extraordinary crime* dan secepatnya harus ditanggulangi dan dalam hukum Islam/fikih jinayah ini termasuk ke dalam *jarimah zina*. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan *pedophilia* diharapkan ke depannya tidak hanya cukup usaha yang bersifat *penal*/pidana, melainkan juga usaha bersifat antisipasi dari semua *stakeholder*, terutama di tingkat keluarga, diharapkan orang tua harus mengontrol setiap kegiatan anak mereka sehingga tidak terjerumus ke arah perbuatan yang salah (bertentangan dengan hukum).

Kata Kunci: Penanggulangan, *Pedophilia*, Hukum Positif, Fikih Jinayah.

Pendahuluan

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara

menyeluruh.¹ Dengan prinsip bahwa, anak merupakan generasi penerus bangsa, karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004), h. 43.

belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan, dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan social secara keseluruhan. Untuk mewujudkan semua itu dibuatlah norma/ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain, dan dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.²

Namun di lain pihak, perlindungan anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kejahatan terhadap anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Salah satu bentuk kejahatan itu, yaitu kejahatan seksual terhadap anak-anak, dimana kejahatan ini sering disebutkan sebagai kejahatan *pedophilia*.

Pelaku seksual terhadap anak di bawah umur umumnya paling suka pada wanita umur 8-10 tahun, sedangkan pada laki-laki umur 11-13 tahun. Jadi *pedofil* itu mayoritas atau aktifitasnya lebih ke arah *molestation* (penganiayaan). *Pedofil* itu 70% tidak sendiri, dia akan gabung dengan gangguan penyimpangan seksual yang lain, yang paling sering berbarengan dengan *sadistic sexual*. *Pedophilia* ini termasuk kedalam golongan kejahatan yang abnormal dikarenakan pelaku tertarik secara seksual dengan anak pubertas

yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka.³

Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan yang mengarah keperbuatan zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji dilakukan oleh manusia. Larangan terhadap perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah QS. Al-Isra' ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَنَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ، الزَّيْنَى تَقْرُبُوا أَوْلًا.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' ayat 32).

Dalam hal ini, *pedophilia* sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakannya itu. Umumnya bentuk tindakannya itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Pelaku terlebih dahulu membujuk korban dengan mengiming-imingi sesuatu, ajakan bersifat lemah lembut dan memberikan sesuatu yang membuat anak kecil itu senang. Tindak kejahatan *pedophilia* ini sangat meresahkan, karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Kejahatan *pedophilia* cenderung menimbulkan dampak traumatis, baik pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kejahatan *pedophilia* sering tidak terungkap, karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kejahatan *pedophilia* yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah kejahatan *pedophilia* ini terjadi pada anak-anak, dan mereka tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang

2 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 34.

3 Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari Fajar), Edisi 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 623.

lain sehingga merahasiakan peristiwa yang dialaminya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan, karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kejahatan *pedophilia*, anak merasa bahwa peristiwa kejahatan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya, dan peristiwa kejahatan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga. Dampak kejahatan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness* (ketidakberdayaan), di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa kejahatan seksual tersebut.⁴

A. Pengertian *Pedophilia*

Pedophilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat).⁵ Dalam Kamus Kedokteran diartikan bahwa *pedophilia* adalah senang pada anak-anak, biasanya cinta orang dewasa terhadap anak-anak dengan tujuan seksual.⁶ Hal ini juga dijelaskan dalam Kamus Saku Kedokteran Dorlan, dimana *pedophilia* dibagi menjadi dua yaitu:⁷

1. Kesukaan abnormal⁸ terhadap anak;

4 Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedophilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak", (Jurnal Sosio Informa Vol. 1 No. 1 Januari-April Tahun 2015), h. 18.

5 Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari Fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 623.

6 Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah)*, (Jakarta: Djambatan, 2005), h. 255.

7 Poppy Kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, (et al.), (Jakarta: EGC, 1998), h. 834-835.

8 Abnormal adalah suatu tindakan/tingkah laku yang tidak normal atau sangat menyimpang dari

aktivitas seksual orang dewasa terhadap anak-anak.

2. Perbuatan seksual yang tidak wajar dimana terdapat dorongan atau fantasi yang kuat dan berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak pubertas.

Pedophilia secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan *psychosexuell*⁹ dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. *Pedophilia* merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.¹⁰

Sering penderita *pedophilia* memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual. Pada masyarakat tradisional, kasus-kasus *pedophilia* seringkali dikaitkan dengan upaya seseorang mencari kesaktian atau kekebalan".¹¹

Selain itu prevalensi *pedophilia* sulit ditentukan karena banyak kasus tak tercatat. Statistik sulit diinterpretasikan karena pelecehan

kenormalan. Dede Rahmat Hidayat, *Ilmu Perilaku Manusia (Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan)*, (Jakarta: Trans Info Media, 2013), h. 170.

9 Psikoseksual adalah perbuatan yang berhubungan dengan berbagai gejala seks yang timbul karena faktor psikologis, dan perkembangan psikoseksual adalah kombinasi antara proses kemasakan dan proses belajar yang membawa perubahan dalam perilaku seksual maupun kepribadian, dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Lihat Frank J. Bruno, Routledge & Kegan Paul, *Dictionary of Key Word in Psychology*, terj. Cecilia G. Samekto dkk, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 239.

10 Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), h. 93.

11 Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, ..., h. 94.

seksual pada anak-anak dicatat dalam berbagai kategori yang berbeda, mencakup turut serta dalam menyebabkan kenakalan pada anak (*contributing to the delinquency of a juvenile*), penyerangan fisik terhadap anak (*indecencies with children*), penyerangan seksual (*indecent assault*), *lewd conduct*, dan frase serupa lainnya. Lebih jauh lagi, pelecehan seksual terhadap anak (*child molesting*) seringkali tercakup dalam kategori umum, seperti pelecehan seksual (*sexual offenses*) pada laporan statistik kriminal.¹²

Dalam hukum Islam tidak ada yang secara langsung mendefinisikan *pedophilia* ini, akan tetapi jika dilihat dari perbuatannya *pedophilia* ini masuk ke dalam unsur-unsur *jarīmah* zina, yaitu: persetubuhan yang diharamkan (*الْوَطْءُ الْمَحْرَمُ*) dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (*تَعَمُّدُ الْوَطْءِ أَوْ الْقَصْرُ الْجِنَائِي*).¹³ Dalam agama Islam bukanlah hal baru. Alquran juga mencatat bagaimana kisah Nabi Luth dengan kaumnya masyarakat Sodum yang bermoral bejat dan berhati kotor, mereka lebih memilih kesesatan ketimbang jalan kebenaran, kebodohan daripada petunjuk.¹⁴ Kaum Nabi Luth adalah kaum yang pertama kali dalam sejarah yang melakukan penyimpangan seksual dengan bentuk masyarakat yang suka sesama jenis (homoseksual),¹⁵ maka Allah mengutus Nabi Luth untuk memperingatkan akan kesalahan

dan kesesatan mereka. Allah swt. berfirman dalam QS. an-Naml ayat 54-55:

وَأَنْتُمْ الْفَاحِشَةُ آتَاتُونَ لِقَوْمِهِ قَالِ إِذْ وُلُوطًا
وَن مِنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَاتُونَ أَيِّنَكُمْ . تَبْصُرُونَ
تَجْهَلُونَ قَوْمَ أَنْتُمْ بَلِّ النَّسَاءِ د.

Artinya: “dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah¹⁶ itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?”. “Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”. (QS. an-Naml: 54-55).

Ayat di atas terlihat bagaimana kesesatan kaum Sodum, dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa perbuatan mereka termasuk kedalam penyakit penyimpangan seksual, dimana kaum Nabi Luth tidak lagi bersyahwat melihat tubuh perempuan, tetapi telah bangkit syahwat mereka melihat tubuh sesama mereka (sejenis), terutama laki-laki yang masih muda, yang dinamai *Amrad*; yaitu pemuda-pemuda yang yang masih belum tumbuh apa-apa dimukanya (masih anak-anak dan pemuda yang belum dewasa).¹⁷

Berikut penyimpangan seksual dan tergolong ke dalam perbuatan zina oleh beberapa para ulama adalah sebagai berikut.¹⁸

1. Persetubuhan dalam *farjī*,

12 Masrizal Khaidir, “Penyimpangan Seks (*Pedophilia*)”, (Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2007, I (2), h. 83.

13 Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaran bil al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid II (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992), h. 349.

14 Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Kumpulan Kisah Dalam Al-Quran*, terj. Muhammad Ilyas, (Jakarta: Qorina, 2008), h. 99-100.

15 Imam Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, terj. Dudi Rosyadi, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), h. 314-315.

16 Perbuatan keji: menurut *jumhur mufasssirin* yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homosek dan yang sejenisnya. Menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (homosek antara wanita dengan wanita).

17 Hamka, *Tafsir Azhar Juzu' XIX*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1992), h. 227.

18 Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), h. 154-159.

2. Persetubuhan dalam *dubur* (homoseksual)
3. Menyetubuhi istri melalui *dubur*,
4. Menyetubuhi mayat,
5. Menyetubuhi binatang,
6. Anak di bawah umur dan orang gila yang menyetubuhi perempuan *Ajnabīy* (bukan istri dan hamba),
7. Orang yang berakal dan *baligh* menyetubuhi anak perempuan di bawah umur atau perempuan gila,
8. Persetubuhan dengan syubhat, dibagi menjadi dua:
 - a. Syubhat objektif, contohnya menyetubuhi istri yang sedang haid, berpuasa, atau menyetubuhi istri melalui duburnya. Syubhat disini terjadi pada tempat persetubuhan yang diharamkan.
 - b. Syubhat subjektif, contohnya orang yang menyetubuhi perempuan yang datang kepadanya, yang ia duga sebagai istrinya, padahal bukan. Dasar syubhat di sini adalah dugaan dan keyakinan pelaku bahwa ia tidak melakukan keharaman.
9. Menyetubuhi mahram (sedarah)
10. Persetubuhan dalam pernikahan yang batal,
11. Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan,
12. Bersetubuh karena dipaksa,
13. Tersalah dalam bersetubuh,
14. Rela disetubuhi,
15. *Musahaqah* (lesbi), dan
16. *Istima'* (mastubrasi/onani),

B. Pembagian *Pedophilia* dan Aneka Perilaku Seksual Terhadap Anak

Pedophilia juga disebut sebagai perilaku yang abnormal, di mana perilaku abnormal digunakan untuk menggambarkan tampilan kepribadian dalam dan luar, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.¹⁹ Tidak ada kesepakatan umum, tetapi sebagian besar upaya untuk mendeskripsikan abnormalitas didasarkan pada satu lebih definisi berikut:²⁰

1. Penyimpangan dari norma statistik.
2. Penyimpangan dari norma sosial.
3. Perilaku meladaptif.
4. Distresi pribadi.

Pedophilia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam. Pembagian terluas dari pelaku pelecehan seksual terhadap anak adalah berdasarkan jenis kelamin korban. *Pedophilia* terdiri dari dua jenis, yaitu:²¹

1. *Pedophilia heterosexual*, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan di bawah umur.
2. *Pedophilia homoseksual*, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur;

Secara lebih singkat bias dibedakan beberapa tipe *pedophilia*. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 14.

²⁰ Zuyina Lukluk A. dan Siti Bandiyah, *Psikologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), h. 52-55.

²¹ Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, ... h. 623.

ukuran alat vitalnya.²² Penyebab *pedophilia* antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi *heterososial* dan *homososial* yang wajar;
2. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;
3. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impotent, serta rendahnya tatanan etika dan moral.

Perilaku seksual terhadap anak termasuk ke dalam tindakan melanggar kesusilaan atau tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.²³ Apabila perilaku seksual terhadap anak ini dengan segala akses-aksesnya tidak segera ditangani, maka tidak dapat disangkal lagi akan masa depan bangsa yang suram.

Apapun yang menjadikan penyebab anak-anak dalam perilaku seksual adalah perilaku penyimpangan. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan objek seksual maupun untuk komersial, memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan jiwa

anak. Adapun bentuk-bentuk perilaku seksual terhadap anak di bawah umur yang sering terjadi antara lain:

1. **Pemeriksaan.**
Suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. **Pelecehan seksual.**
Perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, maupun di tempat pribadi seperti rumah.

3. **Incest.**
Hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara sesama saudara kandung atau saudara tiri.

4. **Sodomi.**
Tindakan seksual yang tidak alami yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk

²²Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpa ng Bagaimana Solusinya...*, h.95.

²³Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 141.

pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara *heterosexual*, *homosexual*.

5. *Trafficking* (eksploitasi seksual).

Penyalahgunaan anak-anak secara eksploitasi dalam bentuk pelacuran atau praktik seksual lainnya serta penggunaan anak-anak untuk pertunjukan porno dan bahan-bahan pornografis. Anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak juga dapat dilihat dalam bentuk paksaan serta kekerasan terhadap anak-anak, dalam bentuk kerja paksa dan bentuk perbudakan modern.

6. Pencabulan.

Kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak yang tidak berdaya baik laki-laki maupun perempuan, baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pelaku pencabulan juga termasuk memiliki gangguan *psychosexual* dimana ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.

C. Faktor dan Dampak Kejahatan *Pedophilia* Terhadap Anak

Secara garis besar kejahatan *pedophilia* disebabkan oleh faktor internal (yang berasal dari dalam diri si pelaku) dan faktor eksternal (yang berasal dari luar diri si pelaku):²⁴

²⁴ Antoni, "Anak-anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa", Jurnal Nurani

1. Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku); hal ini dapat dicontohkan seseorang yang memiliki karakter pribadi tersendiri yang berbeda-beda termasuk juga dengan tingkah-lakunya, pola berpikirnya serta kepribadian pelaku kejahatan *pedophilia*, seperti:

- a. Pelaku menginginkan adanya suatu fantasi yang baru dalam melakukan hubungan seksual dengan lawan mainnya, termasuklah mereka berfantasi melakukan perbuatan tersebut kepada anak-anak;
- b. Pelaku merasa tidak puas terhadap *service sex* (pelayanan seksual) yang diberikan pasangannya dalam berhubungan seks, sehingga si pelaku cenderung mencari objek pemuasan dengan pihak lain yang tidak lain salah satunya tertuju kepada anak-anak tersebut;
- c. Pelaku berada dalam pengaruh obat-obatan, minum-minuman sehingga dalam keadaan yang kurang sadar atau mabuk.
- d. Pengalaman masa lalu, sebagaimana telah dikemukakan oleh ahli baik di media cetak maupun elektronik memberikan penjelasan bahwa seorang anak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual pada masa lalunya, apabila tidak diberikan penanganan yang baik dan benar pada dirinya, maka bukan tidak mungkin si anak

Vol. 15, No. 1, Juni 2015, h. 43-45.

tersebut ketika dewasa juga akan menjadi penikmat dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak lainnya.

2. Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri si pelaku sendiri), adalah suatu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak dikarenakan adanya pengaruh dari luar diri si pelaku. Sebagaisuatu catatan bahwa walaupun pada mulanya seseorang itu tidak memiliki niat atau tidak pernah melakukan kejahatan, namun karena berbagai factor yang mempengaruhinya dari luar seperti seseorang yang berada dalam lingkungan yang jahat maka lambat-laun ia dapat berubah menjadi seorang penjahat dan melakukan kejahatan. Adapun faktor-faktor eksternal dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan, sebagaimana diketahui bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Seorang yang berada di lingkungan pemabuk, maka secara perlahan ia pun akan terpengaruh untuk ikut merasakan meminum-minuman keras tersebut.
- b. Faktor kesempatan, adalah faktor yang muncul kemudian sehingga seseorang melakukan kejahatan. Faktor kesempatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kesempatan yang diciptakan, dimana pelaku kejahatan seksual sudah berniat dan

mengatur kondisi suatu tempat untuk pelaku bisa melakukan kejahatan tersebut.

- 2) Kesempatan yang tercipta, dimana pelaku kejahatan seksual pada awalnya tidak ada niat untuk melakukan kejahatan terdorong untuk melakukan kejahatan disebabkan keadaan di sekitar mendukung

Dalam banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak banyak mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya baik dalam tahap *pra-adjudikasi* (penyidikan dan penuntutan) maupun *adjudikasi* (pengadilan) terutama dalam hal pembuktian karena minimnya saksi yang melihat/mengetahui kejadian tersebut.

Selanjutnya adapun dampak terhadap anak/korban dari kejahatan *pedophilia* adalah sebagai berikut:²⁵

1. Tanda-tanda perilaku
 - a. Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku, dari bahagia ke depresi atau permusuhan, dari bersahabat ke isolasi, atau dari komunikatif ke penuh rahasia;
 - b. Perilaku ekstrem, perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya;
 - c. Gangguan tidur, takut pergi ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi

25 Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 100-106, Lihat juga Abdurrahman 'Abdussalam Hasan Washil, *Gejolak Sex Akibat dan Solusinya*, terj. Ayub Mursalin, (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003), h. 167-169.

- buruk;
- d. Perilaku regresif, kembali pada perilaku awal perkembangan anak tersebut, seperti ngompol, mengisap jempol, dan sebagainya;
 - e. Perilaku antisocial atau nakal, bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak;
 - f. Perilaku menghindar, takut akan atau menghindar dari orang tertentu (orang tua, kakak, saudara lain, tetangga/pengasuh), lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah;
 - g. Perilaku seksual yang tidak pantas, masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda, menggambar porno;
 - h. Penyalahgunaan NAPZA, alkohol atau obat terlarang khususnya pada anak remaja;
 - i. Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri (*self-abuse*), merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.
2. Tanda-tanda kognisi.
 - a. Tidak dapat berkonsentrasi, sering melamun dan mengkhayal, focus perhatian singkat/terpecah;
 - b. Minat sekolah memudar, menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya;
 - c. Respons reaksi berlebihan, khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dan orang lain dalam jarak dekat.
 3. Tanda-tanda sosial-emosional.
 - a. Rendahnya kepercayaan diri, perasaan tidak berharga;
 - b. Menarik diri: mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau ke bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;
 - c. Depresi tanpa penyebab jelas, perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri;
 - d. Ketakutan berlebihan, kecemasan, hilang kepercayaan terhadap oranglain;
 - e. Keterbatasan perasaan, tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman sebayanya.
 4. Tanda-tanda fisik.
 - a. Perasaan sakit yang tidak jelas, mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah;
 - b. Luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin, pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di seputar alat kelamin;
 - c. Hamil.

D. *Pedophilia* Sebuah Tindak Kejahatan

Dalam ilmu kriminologi terdapat banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab seseorang itu melakukan tindak kejahatan, artinya penjahat dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan yang bukan penjahat. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis, dan teori sosio-kulturalnya.²⁶

Dalam melihat kejahatan *pedophilia* di sini di mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis dan *psikiatris* (psikologi kriminal), di mana gangguan mental juga bisa membuat seorang dikategorikan sebagai penjahat. Bentuk-bentuk gangguan mental itu adalah psikoses, neuroses dan cacat mental. Untuk melihat kejahatan *pedophilia*, menggunakan bentuk psikoses dimana dapat dibedakan menjadi dua yaitu:²⁷

1. Psikoses organis.

Bentuk-bentuk psikoses organis antara lain:

- a. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian. Pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
- b. Traumatik psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah

gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.

- c. *Encephalis lethargica*. Umumnya penderitanya adalah anak-anak sering melakukan tindakan-tindakan anti sosial, pelanggaran seks.
 - d. *Senile dementia*. Penderitanya pada umumnya pria sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.
 - e. *Puerperal insanity*. Penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik.
 - f. *Epilepsi*, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami. Bentuk gangguan ini sangat bermacam-macam.
 - g. Psikoses yang diakibatkan oleh alkohol.
- ##### 2. Psikoses fungsional.
- Bentuk psikoses fungsional yang utama adalah:
- a. Paronia.

Penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (*delusi*), merasa

26

I.S. Sudanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 47.

27

I.S. Sudanto, *Kriminologi* . . . , h. 58-61.

hebat, merasa dikejar-kejar.

b. *Manic-depresstive psikhoses*.

Penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan. Keadaan tersebut bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama lagi. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan dan pemabukan.

c. *Schizoperenia*.

Sering dianggap sebagai bentuk psikoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah, melarikan diri dari kenyataan, hidup yang fantasi, delusi dan halusinasi, tidak bisa memahami lingkungannya, kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

Dari pembahasan di atas bisa dilihat faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:²⁸

1. Faktor keinginan.

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat

dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

2. Faktor kesempatan.

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:

a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.

b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

3. Faktor lemahnya iman.

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.

Dari ketiga faktor ini dalam Islam bisa disimpulkan bahwa penyebab utama kejahatan adalah kurangnya iman individu terhadap Allah swt. Manakala iman menurun maka individu siapapun dia bisa/memiliki kecenderungan melakukan kejahatan. Sebaliknya, semakin tinggi iman maka individu lebih menjauhi tindak kejahatan.

Penguasa yang beriman, ia akan

²⁸ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), h 54.

menegakkan hukum Tuhan pencipta alam semesta. Masyarakat yang beriman tidak akan pernah memberi pengaruh jahat pada penghuninya, dan individu yang beriman berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi tingkah laku kejahatan.²⁹

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan *Pedophilia*

Dalam upaya menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, telah banyak peraturan yang mengatur bahwa dilarang melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku. Karena secara umum hukum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Lahirnya berbagai peraturan dan undang-undang diperuntukkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan memberi sanksi kepada para pelanggar sesuai dengan aturan-aturan/undang-undang yang telah ditetapkan. Bukan hanya itu saja, fungsi dari aturan/undang-undang ialah untuk menanggulangi setiap kejahatan, sehingga pelaku kejahatan bisa dipidana. Saksi hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Adapun tujuan dari pemberian saksi yaitu:³⁰

a. Menjerakan.

Dengan penjatuhan hukuman, pelaku diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special*

preventif) serta masyarakat umum mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kejahatan seksual cabul diatur dalam Pasal 289 dan 290 serta pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau belum cukup umur pada Pasal 294 ayat (1). Pasal 289 menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal ini masuk dalam kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan dirumuskan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dengan

29 Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah (Kritik Terhadap Rehabilitasi)*, (Jakarta: ICRI, 2004), h. 13.

30 Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 89.

ancaman hukuman maksimal sembilan tahun. Selanjutnya, dalam Pasal 290 juga disebutkan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya kalau tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal ini merupakan perlindungan bagi anak atau remaja. Kemudian dengan adanya kata ‘diketahuinya atau dapat disangka’ merupakan unsur kesalahan terhadap umur, yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak atau remaja tersebut belum lima belas tahun.³¹ Untuk diketahui, dalam Pasal ini terdapat kata ‘membujuk’ sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 ayat (1 ke-2). Tetapi kata ‘membujuk’ dalam pengertian Pasal 55 ayat (1 ke-2) dimaksudkan untuk berbuat, bukan

untuk membiarkan dilakukan. Selanjutnya, cara-cara yang digunakan untuk merayu adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian,
- b. Perjanjian,
- c. Salah memakai kekuasaan,
- d. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan,
- e. Kekerasan,
- f. Ancaman,
- g. Tipu, dan
- h. Memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan.³²

Selain itu, dalam Pasal 294 disebutkan: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan ataupun dengan bujangnya atau bawahnya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Bunyi Pasal 294 KUHP telah jelas menyebutkan bahwa sanksi atau ancaman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yakni pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana undang-undang ini telah dilakukan beberapa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat Pasal yang menyebutkan tentang larangan kekerasan seksual dan perbuatan

³¹Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 66.

³²Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan . . .*, h. 66.

cabul. Terdapat dalam Pasal 76D dan 76E yang menyebutkan:

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Untuk sanksi bagi pelaku kejahatan dalam Pasal 76D dijelaskan dalam Pasal 81 dan 76E dijelaskan dalam Pasal 82, yang berbunyi:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sejak diberlakukan kekhususan dan daerah otonomi khusus melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pemerintah Aceh juga menyelenggarakan perlindungan bagi anak Aceh melalui *Qanun*³³ Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. *Qanun* ini merupakan keberlanjutan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Qanun ini mencakupi empat prinsip, yaitu:

- a. Non-diskriminasi, kepentingan terbaik

³³*Qanun* berasal dari bahasa Yunani (kanun) dan diserap ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang artinya kaidah, norma, undang-undang, peraturan atau hukum. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003), h. 1439. Menurut Syahrizal Abbas, *qanun* adalah kumpulan materi hukum yang tersusun secara sistematis dalam satu lembaran Negara yang dikenal dengan undang-undang, dalam sejarah perundang-undangan Islam *qanun* ini disusun sebagai materi hukum dalam satu bidang, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Lihat Syahrizal Abbas, *Syariat Islam di Aceh: Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2009), h. 64.

- bagi anak.
- b. Hak untuk hidup.
- c. Tumbuh dan berkembang.
- d. Hak untuk berpartisipasi.

Selanjutnya,

Dalam kasus kejahatan *pedophilia*, Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara' karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash. *Pedophilia* merupakan perbuatan bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan baik itu untuk pelaku ataupun korban. Kejahatan *pedophilia* dilakukan atas dasar pelampiasan gairah seksual yang tidak melalui hubungan perkawinan dan yang menjadi objeknya adalah anak di bawah umur.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan sebagai perbuatan *jarimah* atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Upaya penanggulangan kasus kejahatan termasuk *pedophilia*, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu:³⁴

1. Tujuan pencegahan (*ar-rād'u wa az-zājru*).
Tujuan pencegahan artinya menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana.
2. Tujuan pengajaran (*al-islāh wa at-ta'dīb*).

Tujuan pengajaran artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku *jarimah* agar si pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran bathin untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan *residivisme* dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.

Pada dasarnya tindakan *pedophilia* dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. *al-Isra'* ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ وَالزَّيْنَى تَقَرَّبُوا وَلَا .

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (QS. *al-Isra'*: 32)

Ayat tersebut menyebutkan kata *fahisyah* yang menunjukkan bahwapertbuatan zina adalah suatu hal yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.³⁵ Apabila merujuk pada tindakan *pedophilia* yang pelampiasan

³⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 279.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur'an)*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 456.

orientasi seksualnya untuk memuaskan hasrat *abnormal* dan hanya tertarik pada anak-anak, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh *mūfākhadhah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan diluar *farji*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman.³⁶ Disamping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

إِنَّ مَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَمٌ.³⁷

Artinya: “Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram.”

Berdasarkan kaidah tersebut setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus pada perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Meskipun pada umumnya para *fuqāha* sepakat bahwa perbuatan yang dianggap zina adalah persetubuhan terhadap *farji* manusia yang masih hidup, namun dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa perbedaan pendapat. Beberapa unsur yang terkandung dalam tindakan *pedophilia* dapat menggunakan dasar dari kejahatan perzinahan. Namun, ada beberapa perbedaan terutama pada perzinahan terdapat unsur kerelaan, sedangkan untuk tindakan *pedophilia* adanya unsur pemaksaan hampir sama dengan pemerkosaan, hanya objeknya berganti menjadi anak di bawah umur.

Dalam Islam sendiri pemerkosaan

merupakan suatu perbuatan yang terjadi dengan adanya suatu hubungan kelamin antara pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah, sehingga hal tersebut bisa dikategorikan ke dalam zina. Pemerkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam al-Qur’ān, namun para ulama sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dapat dikenakan hukuman *had* dan tidak ada hukuman bagi korban, karena hal ini adalah zina dengan paksaan.³⁸ Sementara istilah paksaan sendiri memiliki arti secara bahasa adalah membawa sesuatu kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut *fuqāha* adalah mengarahkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Memang bisa dikatakan korban tidak akan dikenakan *jarimah* atau hukuman apapun dikarenakan adanya unsur pemaksaan, sehingga perbuatan tersebut digolongkan dalam kondisi darurat.

Penanggulangan kejahatan *pedophilia* dalam Islam, jika dipelajari juga tidak terlepas dari tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas* dan *diat*, dan *jarimah ta’zir*:

1. *Jarimah hudud*.

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

وَ الْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى.³⁹

Artinya: “Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

36 Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), h. 154.

37 Abdullah Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughāi*, Juz VIII, (Dar Al-Manar, 1368 H), h.181.

38 Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana . . .*, h. 164-166.

39 Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī Muqaran bil al-Qanun al-Wadhī*, Jilid 1 (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992), h. 78-79.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah hudud* itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

2. *Jarīmah qiṣaṣ dan diat*

جَرَائِمُ الْقِصَاصِ وَ الدِّيَةِ: وَ هِيَ الْجَرَائِمُ الَّتِي يُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَّةٍ.⁴⁰

Jarīmah qiṣaṣ dan *diat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣaṣ* atau *diat*.

Baik *qiṣaṣ* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaan dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣaṣ* dan *diat* adalah hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan lainnya adalah hukuman *qiṣaṣ* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban bahkan keluarga, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

3. *Jarīmah ta'zir*

Jarīmah ta'zir adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa

adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddū wal man'ū*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah:

والتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ.⁴¹

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'."

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarīmah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak *ulil amri* (penguasa).

Pedophilia dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau *jarīmah* dan ada hukuman atau sanksi berupa *had* atau *ta'zir* bagi orang yang melakukannya. Seks yang sesuai dengan syariat Islam adalah kegiatan seks dilakukan dengan jalur perkawinan, kegiatan tersebut dilakukan secara *heterosexual*, dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam konteks ini

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinā al-Islamī . . .*, h. 79.

⁴¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Shu'ānīyah Wal Wilāyāt ad-Dīnīyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 293.

adalah balig, kegiatan seks juga bertujuan untuk reproduksi atau memperoleh keturunan sebagai proses regenerasi.⁴²

Tindakan penyimpangan seksual seperti *pedophilia* apabila disandingkan dengan tindakan pemerkosaan, karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis maka kejahatan *sadistic* ini harus dijatuhi hukuman yang berat yaitu zina dan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim, yang berat-ringannya tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukan. Melihat dari perbuatan *pedophilia* seperti dari beberapa pernyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan tersebut digolongkan dalam dua kategori, salah satunya yaitu *pedophiliahomoseksual* perbuatannya melalui *liwath*.

Larangan hukuman bagi orang yang melakukan *liwath* (homoseksual) juga terdapat pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh imam Abū Dawūd dan kawan-kawannya: وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ نُبَيْعِ بْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدْتُمْ هُ يَعْْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَلْتَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه الترمذي)⁴³
Artinya: “Dari Ikhrimah dari ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:”barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth(homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya(obyeknya).” (HR. (Tirmizī

Imam Malik, Syāfi’ī, Ahmad dan Syi’ah Zaidiah serta Imamiyah, berpendapat

bahwa hukuman bagi penyimpangan seks tersebut diartikan sebagai perbuatan zina. Pendapat yang sama juga dikemukakan Muhammad bin Hasan dan Abū Yūsūf murid Imam Abū Ḥanīfah. Alasan tersebut disamakan dalam istilah *fāhisyah*, baik itu *wathī* di dubur (*homoseksual*) maupun *wathī* di *qubul* (zina).⁴⁴

Mengenai hukuman, semua ulama sepakat bahwa hubungan kelamin sejenis merupakan suatu pelanggaran seks, namun mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukumannya. Dalam hal ini dijumpai tiga pendapat:⁴⁵

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh para sahabat Rasul, Qāsim bin Ibrāhim dan Imam Syāfi’ī (dalam satu pendapat).
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus di *had* sebagaimana *had* zina. Jadi jika pelakunya masih jejak, maka ia harus didera, jika pelakunya orang *muhsan* maka ia harus dirajam. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa’id bin Musayyab, Athā’ bin Abī Rābah, Hasan, Qatādah, Nakha’ī, Tsāurī, Aūzā’ī, Abū Thālib, Imam Yahyā dan Imam Syāfi’ī (dalam satu pendapat).
3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi saksi *ta'zir*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abū Ḥanīfah, Muāyyad, Billah, Murtadha, Imam Syāfi’ī (dalam satu pendapat).

⁴²Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Pernuh Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), h. 130.

⁴³Ibnu al-Arabi al-Maliki, *‘Arizātul Ahwāzi Sharah Sahih Tirmizī*, Jilid 3, Kitab Hudud No Hadits 1456, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997), h. 189.

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 12.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: PT. Alma’rif, 1984), h. 140-143.

F. Kesimpulan

1. Dari paparan di atas, terungkap bahwa *pedophilia* merupakan kejahatan yang *abnormal* dan dikategorikan sebagai kejahatan kelas berat (*extraordinary crime*), yang dimaksud *abnormal* adalah, dimana pria dewasa melakukan pelampiasan seksual kepada anak yang masih di bawah umur, baik itu dilakukan dengan rayuan, atau iming-iming maupun secara paksaan atau ancaman. Dalam upaya penanggulangan kejahatan *pedophilia* dalam hukum positif sudah terakomodir dalam KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Pada prinsipnya, *pedophilia* dalam hukum Islam sama halnya dengan pemerkosaan. Karena, dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dapat diminta pertanggungjawaban hukum melakukan memaksa orang yang masih dalam usia di bawah umur untuk melakukan perbuatan tersebut. Padahal, aturan mengancam keras terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur baik itu karena rayuan apalagi pemaksaan atau ancaman. Sehingga, untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat umum, pelaku harus dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dihukum dengan menggunakan sanksi pidana Islam.
3. Untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan *pedophilia* diharapkan kedepan tidak hanya cukup usaha yang bersifat *penal*/pidana melainkan usaha penanggulangannya juga harus bersifat antisipasi dari semua lapisan masyarakat, baik dari sisi pemerintah, lembaga-lembaga yang berkaitan maupun dalam tingkat keluarga. Khusus untuk tingkat keluarga diharapkan orang tua harus peka terhadap permasalahan anak-anak mereka, selalu berinteraksi dengan mereka dan mengontrol setiap kegiatan mereka sehingga tidak terjerumus ke arah perbuatan yang salah (bertentangan dengan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003).
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinaī al-Islamī Muqaran bil al-Qanun al-Wadh'ī*, Jilid II (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992).
- Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt).
- Abdurrahman 'Abdussalam Hasan Washil, *Gejolak Sex Akibat dan Solusinya*, terj. Ayub Mursalin, (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003).
- Abdullah Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughāi*, Juz VIII, (Dar Al-Manar, 1368 H).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

- Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah)*, (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).
- Antoni, "Anak-anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa", *Jurnal Nurani* Vol. 15, No. 1, Juni 2015. *rlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004).
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Pernah Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006).
- Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah (Kritik Terhadap Rehabilitasi)*, (Jakarta: ICRI, 2004).
- Dede Rahmat Hidayat, *Ilmu Perilaku Manusia (Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan)*, (Jakarta: Trans Info Media, 2013).
- Frank J. Bruno, Routledge & Kegan Paul, *Dictionary of Key Word in Psychology*, terj. Cecilia G. Samekto dkk, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).
- Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari Fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hamka, *Tafsir Azhar Juzu' XIX*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1992).
- I.S. Sudanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Ibnu al-Arabi al-Maliki, 'Arizātul Ahwāzi *Sharah Şahih Tirmizī*, Jilid 3, Kitab Hudud No Hadits 1456, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997).
- Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004).
- Imam Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, terj. Dudi Rosyadi, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011).
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Şhuţāniyah Wal Wilāyāt ad-Diniyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt).
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Gfarindo, 2007).
- Poppy Kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, (et al.), (Jakarta: EGC, 1998).
- Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpan g Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005).
- Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedophilia)", (*Jurnal Kesehatan Masyarakat*, September 2007, I (2)).
- Muhammad Ahmad Jadi Amuli, *Kumpulan Kisah Dalam Alquran*, terj. Muhammad Ilyas, (Jakarta: Qorina, 2008).
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedophilia dan

- Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*”, (Jurnal Sosio Informa Vol. 1 No. 1 Januari-April Tahun 2015).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, (Bandung: PT. Alma’rif, 1984).
- Syahrizal Abbas, *Syariat Islam di Aceh: Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2009).
- Zuyina Lukluk A. dan Siti Bandiyah, *Psikologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011).

